



PENETAPAN

Nomor : 0064/Pdt.P/2014/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. ERNAWATI binti ARIFIN, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Pangeran Hidayat Gang Telatan RT.004 RW.004, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon I**;
2. ERATNAWATI binti ARIFIN, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Pangeran Hidayat Gang Telatan RT.004 RW.004, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon II**;
3. AZIS SIRI bin SIRI, Umur 77 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Di Kapalo Koto Jorong Lawang, Desa Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;
4. DAMRI SIRI bin SIRI, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Jl. Jhoni Anwar Gang Atlas II No.39, Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.



5. ELITA binti SIRI, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bengkong Harapan I Blok F No.81, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon V**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum mereka, H. DAINIR PILIANG, SH, S. Fil, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara H. DAINIR PIALIANG beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Bussines Centre Blok B.1, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No.512/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 116/2014 tanggal 16 Mei 2014, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor register 0064/Pdt.P/2014/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Arifin bin Maan dengan Tirahi binti Daguak yang menikah tahun 1960 di hadapan Qadhi Nikah, Kecamatan Bom Lama Pekanbaru;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Tirahi binti Daguak telah meninggal dunia pada bulan April 1984 karena sakit di Pekanbaru;
4. Bahwa Arifin bin Maan menikah lagi dengan Wilmarti binti Siri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru tanggal 5 Maret 1985;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keturunan;
6. Bahwa Wilmarti binti Siri mempunyai 3 orang saudara kandung yang masing-masing bernama Azis Siri bin Siri (Pemohon III), Damri bin Siri (Pemohon IV) dan Elita binti Siri (Pemohon V);
7. Bahwa Wilmarti binti Siri telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 2013 karena sakit di Pekanbaru;
8. Bahwa ayah dan ibu Wilmarti binti Siri sudah meninggal lebih dahulu;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketika Wilmarti binti Siri meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Arifin bin Maan (suami);
 - b. Azis Siri bin Siri (Saudara laki-laki kandung);
 - c. Damri bin Siri (Saudara laki-laki kandung);
 - d. Elita binti Siri (Saudara perempuan kandung);
10. Bahwa kemudian Arifin bin Maan juga meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2014 karena sakit di Pekanbaru;
11. Bahwa orang tua dan saudara Arifin bin Maan telah meninggal lebih dahulu;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketika Arifin bin Maan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - a. Ernawati binti Arifin (anak perempuan kandung);

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.



b. Ratnawati binti Arifin (anak perempuan kandung);

13. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan syara' untuk ditetapkan sebagai ahli waris, baik dari Wilmarti binti Siri maupun ahli waris daei Arifin bin Maan;

14. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan digunakan untuk pegangan sekaligus sebagai persyaratan mengurus harta peninggalan Wilmarti binti Siri dan Arifin bin Maan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Wilmarti Binti Siri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2013 karena sakit, di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris Wilmarti Binti Siri terdiri dari:
 1. Sutan Arifin alias Arifin bin Maan (suami)
 2. Azis Siri bin Siri (saudara laki-laki kandung);
 3. Damri bin Siri (saudara laki-laki kandung);
 4. Elita binti Siri (saudara perempuan kandung);
4. Menyatakan Sutan Arifin alias Arifin bin Maan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2014 karena sakit, di Pekanbaru;
5. Menetapkan ahli waris Sutan Arifin alias Arifin bin Maan terdiri dari:
 - 5.1. Ernawati binti Arifin (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Ratnawati binti Arifin (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan permohonannya dan setelah dibacakan, Pemohon menyatakan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elita yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru Nomor 2171096809590001 tertanggal 01 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan nazege pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru Nomor 1471026007640001 tertanggal 22 Juni 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan nazege pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azis Siri yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Lawang Mandahiling Nomor 1304101405370001 tertanggal 26 April 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan nazege pos serta dilegalisir oleh pejabat

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Damri yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan
Pencapil Padang Utara Nomor
1371040205540001 tertanggal 19 Januari 2013,
bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
nazegel pos serta dilegalisir oleh pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Ratna Wati yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan
Pencapil Kota Pekanbaru Nomor
1471025209680021 tertanggal 22 Mei 2012,
bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
nazegel pos serta dilegalisir oleh pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama
Sutan Rifin yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi
Kota Pekanbaru Nomor 312/9/III/1985
tertanggal 07 Maret 1985, bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan nazegel pos serta
dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wilmarti, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru Nomor 083/Krm/II/2013/1435 tertanggal 14 Desember 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan nazegele pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arifin, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru Nomor 126/Krs/II/2014/1435 tertanggal 02 Januari 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan nazegele pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Nomor tertanggal 04 Maret 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan nazegele pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi kode P.9;

10. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris yang
dibuat oleh Wali Nagari Kecamatan Salimpaung
Kabupaten Tanah Datar Nomor 279/SK/WN/
LM-2014 tertanggal 04 Maret 2014, bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan nazege
pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah
dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi kode P.10;

11. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ernawati
yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil
Kota Pekanbaru Nomor : 1471022211110003
tertanggal 30-11-2011, bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan nazege pos serta
dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah
dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi kode P.11;

12. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ratna
Wati, yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan
Pencapil Kota Pekanbaru Nomor :
1471022211080002 tertanggal 06-11-2013,
bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
nazege pos serta dilegalisir oleh pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Bukhari bin Ilyas, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kurnia, Kelurahan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;

 - Bahwa Saksi paman Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan orang tua mereka karena sekampung dengan mendiang bapak mereka;
 - Bahwa antara Arifin dan Tirahi menikah tahun 1960 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ermawati dan Ratna Wati;
 - Bahwa Arifin telah meninggal dunia tahun 2014 lalu, sedangkan Tirahi telah meninggal tahun 1984;
 - Bahwa pada tahun 1985 Arifin juga telah menikah lagi dengan Wilmarti, namun dalam pernikahannya tersebut tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Wilmarti juga telah meninggal pada tahun 2013 lalu;
 - Bahwa meskipun tidak punya anak, Wilmarti mempunyai 3 orang saudara kandung, yaitu Azis, Damri dan Elita;

2. H. Nurdin Ilyas bin Kico, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pangeran hidayat No. 88, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

 - Bahwa Saksi suami Pemohon II, sekaligus menantu dari mendiang Arifin;
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan istri mendiang Arifin yang kedua namanya Wilmarti;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Arifin telah meninggal dunia tahun 2014 lalu, sedangkan Wilmarti telah meninggal tahun 2013 lalu dan keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa dari istrinya yang pertama, mendiang Arifin mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan dengan isteri kedua tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan a quo dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris sah dari mendiang Arifin bin Maan dengan isterinya mendiang Wilmarti binti Siri dengan tujuan untuk pengurusan harta peninggalan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat mulai P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan yaitu H. Bukhari bin Ilyas dan H. Nurdin Ilyas bin Kico yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Wilmarti binti Siri, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2013 karena sakit di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Arifin bin Maan, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2014 karena sakit di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan” dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (volunter) yang dimaksudkan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Wilmarti Binti Siri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2013 karena sakit, di Pekanbaru;



3. Menetapkan ahli waris Wilmarti Binti Siri terdiri dari:
 - 3.1. Sutan Arifin alias Arifin bin Maan (suami);
 - 3.2. Azis Siri bin Siri (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3. Damri bin Siri (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Elita binti Siri (saudara perempuan kandung);
7. Menyatakan Sutan Arifin alias Arifin bin Maan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2014 karena sakit, di Pekanbaru;
8. Menetapkan ahli waris Sutan Arifin alias Arifin bin Maan terdiri dari:
 - 8.1. Ernawati binti Arifin (anak perempuan kandung);
 - 8.2. Ratnawati binti Arifin (anak perempuan kandung);
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1435 H, oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Zainy Usman, S.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2014/PA.PBR.



Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Zainy Usman, S.H.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Zahniar, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 141.000,-

(seratus empat puluh satu rupiah)